



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com),  
[bnp\\_ntb@yahoo.com](mailto:bnp_ntb@yahoo.com)

**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin/ 212 / VII /Ka/ Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Indeks Ketahanan Keluarga, perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelimat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;  
4. Surat Perintah Deputi Pencegahan Nomor : Sprin/2240/VI/DE/PC.01/2020/BNN dalam rangka penyusunan indeks ketahanan keluarga tahun 2020.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : **Irfan, S.Sos**  
(Kepala Seksi Pencegahan)
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai sebagai petugas pengambilan data (Enumerator) pada kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Senin – Rabu, 20 – 23 Juli 2020

Tempat : Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat.

2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Mataram  
Pada tanggal : Juli 2020

**Paraf :**

1. Kasi Cegah :
2. Kabid P2M :
3. Kabag Umum :

**Kepala Badan Narkotika Nasional**  
**Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. M.Si**